SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 003.A/STIESNU.BKL/I/2021
TENTANG

KEGIATAN SOSIALISASI KAMPUS STIESNU BENGKULU DI SELURUH PERANGKAT DESA, PONDOK PESANTREN, SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA SE KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Kegiatan sosialisasi kampus STIESNU Bengkulu di seluruh perangkat desa, pondok pesantren, sekolah swasta se kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk kebijakan Kegiatan sosialisasi kampus STIESNU Bengkulu di seluruh perangkat desa, pondok pesantren, sekolah swasta se kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG KEGIATAN SOSIALISASI KAMPUS STIESNU
Kesatu	:	BENGKULU DI SELURUH PERANGKAT DESA, PONDOK PESANTREN, SEKOLAH NEGERI DAN
Kedua	:	SWASTA SE KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021

Kegiatan sosialisasi kampus STIESNU Bengkulu di seluruh perangkat desa, pondok pesantren, sekolah swasta se kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 01 Januari 2021
Ketua,

Dod i Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603

1. Yth. PWNU Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan
5. Arsip